



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 2 Januari 2023

Yth. Para Kepala SKPD
masing-masing
di-
tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 900/0017/BUP

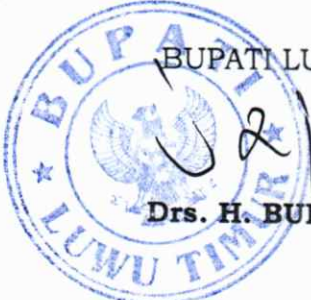
TENTANG **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH** **TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15/35940/Keuda tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melaksanakan sub kegiatan pada SKPD, menetapkan pejabat yang membantu tugas dan wewenang serta pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan, meliputi antara lain;
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - e. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) mengusulkan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), harus memperhatikan antara lain:
 - a. pertimbangan besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta sub kegiatan yang dikelola oleh Pengguna Anggaran;
 - b. perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas pencapaian output setiap sub kegiatan dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran, sehingga membutuhkan pelimpahan; dan
 - c. pertimbangan lokasi, dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap SKPD yang membentuk unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penetapan PPTK harus memperhatikan ketentuan, antara lain:
- a. berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - b. berdasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dengan kriteria:
 - 1) Pejabat Eselon III yang tidak menjabat sebagai KPA dan tidak merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - 2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural Eselon III, Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat fungsional atau pejabat Eselon IV atau subkoordinator yang disetarakan setingkat Eselon IV sebagai pejabat pelaksana tugas pejabat administrator selaku PPTK dengan kriteria:
 - a) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; dan
 - b) ASN dengan pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I/IIIb.
 - d. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dengan kriteria:
 - 1) memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) tidak merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); dan
 - 3) ASN dengan pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I/IIIb
5. PPKD mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempersiapkan langkah-langkah percepatan proses pengadaan barang jasa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.


BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN M.Pd

Tembusan, Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. BKAD Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Peringgal